

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan dunia usaha yang diwarnai dengan semakin kompleksnya permasalahan dalam bidang ekonomi dan semakin heterogennya pihak yang terlibat dalam lapangan usaha tersebut, sangat berpotensi melahirkan perbedaan cara pandang atau perbedaan penafsiran yang tidak dapat diselesaikan sendiri diantara para pihak. Hal tersebut menimbulkan suatu kebutuhan tersendiri akan adanya suatu sistem penyelesaian sengketa yang efektif yang menjamin bahwa hak untuk didengar masing-masing pihak terpenuhi. Untuk itu para pihak harus semakin cermat dalam memutuskan sebuah pilihan forum penyelesaian sengketa dalam suatu klausa perjanjian untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan timbulnya sengketa yang akan terjadi dan sulit untuk dihindarkan dari suatu kegiatan ekonomi bisnis.

Pemilihan cara penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase yang diperjanjikan oleh para pihak akan menimbulkan kewenangan mutlak bagi lembaga yang telah dipilih tersebut. Ini berarti bahwa apabila para pihak telah memilih cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka Pengadilan Negeri secara mutlak tidak berwenang untuk mengadili sengketa tersebut. Hal ini telah dijelaskan di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para

pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Selanjutnya dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 juga dijelaskan bahwa :

- (1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.
- (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Namun dalam prakteknya walaupun para pihak semula sudah sepakat menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka melalui badan arbitrase, namun adakalanya salah satu pihak tetap mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan berbagai alasan. Jika hal ini terjadi, karahasiaan yang diharapkan oleh para pihak tidak akan terwujud. Di satu pihak memang penyelesaian arbitrase dianggap sebagai bentuk penyelesaian yang lebih baik dan lebih murah serta lebih cepat dari pengadilan, di lain pihak dalam kenyataannya masih menimbulkan sejumlah permasalahan.

Sebagai contoh yaitu Putusan atas Perkara No. 855 K/Pdt.Sus/2008. Secara singkat, dapat diuraikan sebagai berikut : Pada tahun 2008, PT. Persada Sembada, dalam hal ini diwakili oleh Freddy Santoso selaku Direktur Utama selanjutnya disebut Pemohon Banding dahulu Pemohon Pembatalan Arbitrase, mengajukan banding melalui Mahkamah Agung, melawan PT. Petronas Nidia Indonesia atau selanjutnya disebut Termohon Banding dahulu Termohon Pembatalan.

Dengan objek sengketa berupa pemohon sangat keberatan dengan Keputusan Majelis Arbitrase Nomor : 266/ARB-BANI/2007 tanggal 27 Mei 2008, karena Majelis Arbitrase a quo mendasarkan keputusannya dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh PT. Petronas Niaga Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 huruf (c) Undang-Undang RI No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, menyatakan bahwa : Mengabulkan permohonan kasasi dari Permohonan Kasasi : PT. Persada Sembada tersebut. Menghukum Permohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Berdasarkan kasus di atas menunjukkan bahwa keputusan arbitrase itu tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak apabila salah satu pihak telah berubah pendirian, dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui peradilan negara (Pengadilan Negeri), maka kekuatan mengikat menjadi lenyap, kompetensi arbitrase menjadi kompetensi Pengadilan Negeri. Dengan demikian kata lain, klausa arbitrase yang disepakati oleh pihak-pihak dalam perjanjian mereka itu tidak berlaku mutlak.<sup>1</sup>

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase akan menjadi efektif, manakala didasari rasa saling percaya dan etikat baik. Penyelesaian sengketa alternatif harus didasarkan pada prinsip *win-win solution*, bukan didasarkan pada menang kalang (*win-lose*). Tidak adanya sikap tersebut dapat mengakibatkan kegagalan penyelesaian sengketa alternatif. Dalam arbitrase

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal. 408.

misalnya, sering pula terjadi bahwa para pihak yang sebelumnya telah sepakat menerima adanya klausa arbitrase di dalam kontrak, tetapi ketika terjadi perselisihan, salah satu pihak mengajukan perkara ke pengadilan. Pengadilan sendiri seringkali tidak konsisten dalam menyikapi pilihan yurisdiksi arbitrase tersebut. Kadang-kadang pengadilan memutuskan berwenang memeriksa dan mengadili perkara arbitrase, tetapi kadang pula menolaknya.

Demikian juga dalam pelaksanaan putusan arbitrase, pihak yang kalah seringkali tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, dan hal ini tentu saja membuat frustrasi bagi pihak yang menang. Untuk dapat dilaksanakannya putusan arbitrase tersebut pasti harus melibatkan pengadilan. Keterlibatan pengadilan tidak dapat dihindari, mengingat pemaksaan atas putusan arbitrase baik nasional maupun internasional hanya bisa dilakukan oleh pengadilan dalam bentuk penetapan eksekusi. Tentu saja hal ini akan mengakibatkan penyelesaian sengketa yang diharapkan dapat selesai dalam waktu cepat, justru akan menjadi semakin berlarut-larut.

Bahkan sekarang ini kecenderungan yang terjadi di Indonesia dewasa ini, bahwa setelah dinyatakan kalah oleh arbitrase, pihak yang dikalahkan seringkali mengajukan banding ke Pengadilan, padahal kita ketahui bahwa putusan arbitrase itu bersifat final dan binding (final dan mengikat) para pihak. Bahkan dalam undang-undang sendiripun dinyatakan bahwa putusan arbitrase selain tidak dapat diajukan banding, juga tidak dapat diajukan kasasi maupun peninjauan kembali.

Bukan itu saja, upaya yang sering dilakukan oleh para pihak yang dikalahkan karena merasa tidak puas dengan putusan arbitrase adalah dengan cara meminta pembatalan putusan arbitrase tersebut ke pengadilan, dan pengadilan ada kecenderungan dalam beberapa kasus putusan arbitrase internasional, pengadilan menyatakan dirinya berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut.

Dengan demikian jelas bahwa pengadilan mempunyai peranan yang besar dalam mengembangkan arbitrase<sup>2</sup>, manakala proses arbitrase perlu mendapat campur tangan pengadilan demi memperlancar proses arbitrase itu sendiri. Jadi berhasil tidaknya arbitrase ikut dipengaruhi pula oleh peran pengadilan, sebab pengadilan memiliki kekuatan memaksa agar para pihak yang bersangkutan tunduk pada putusan arbitrase yang telah diambil. Undang-undang sendiri juga memperbolehkan campur tangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, misalnya keputusan arbitrase bisa dimintakan pembatalan melalui Pengadilan Negeri.

Oleh karena itu, berkembangnya Badan Arbitrase banyak bergantung kepada etikat baik oleh pihak yang memilih arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa dan sikap pengadilan terhadap pelaksanaan arbitrase tersebut. Pertama, jika para pihak telah memilih arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa, sebagaimana dicantumkan dalam perjanjian, hendaknya kedua belah pihak tunduk kepada ketentuan yang telah mereka setujui. Namun apabila salah satu pihak dengan berbagai alasan akhirnya

---

<sup>2</sup> Erman Rajagukguk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta, 2000, Hal. 4.

membawa sengketa ke pengadilan atau tidak mentaati putusan arbitrase, maka terbuka kemungkinan penyelesaian sengketa akan berlarut-larut. Kedua, apabila salah satu pihak mengajukan sengketa ke pengadilan, padahal sejak semula sudah memilih arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa, maka berhasil tidaknya tergantung kepada sikap pengadilan terhadap pilihan yurisdiksi tersebut, atau terhadap putusan arbitrase yang bersangkutan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : "ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (Studi Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam Putusan Nomor 855 K/Pdt.Sus./2008)"

## **B. Perumusan Masalah**

Dari hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapatlah dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana landasan Mahkamah Agung dalam Menerima Permohonan Kasasi Dalam Perkara No. 855 K/Pdt.Sus/2008?.
2. Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Memeriksa dan Memutuskan Sengketa Arbitrase Perkara No. 855 K/Pdt.Sus/2008?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

3. Untuk mengetahui landasan Mahkamah Agung dalam Menerima Permohonan Kasasi Dalam Perkara No. 855 K/Pdt.Sus/2008.

4. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Memeriksa dan Memutuskan Sengketa Arbitrase Perkara No. 855 K/Pdt.Sus/2008.

#### **D. Manfaat Penelitian**

5. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat bagi para pencari keadilan yang menganggap pengadilan adalah lembaga terakhir untuk mendapatkan keadilan

6. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum maupun aparat penegak hukum yang terkait dalam mensikapi persoalan-persoalan yang sama yang dapat timbul dikemudian hari.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian ini menggunakan pendekatan mazhab sejarah, dimana hukum itu ditentukan secara historis, berubah menurut waktu dan tempat. Mazhab sejarah menitik beratkan pada jiwa bangsa (*volkgeist*), sehingga hukum melalui proses yang perlahan-lahan sama halnya dengan bahasa. Sumber hukum adalah perasaan keadilan yang instingtif yang dimiliki setiap bangsa. Jiwa

bangsa yang sama-sama hidup dan bekerja di dalam tiap-tiap individu menghasilkan hukum positif.

Dalam hal ini peneliti akan menguraikan landasan Mahkamah Agung dalam menerima permohonan kasasi serta pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutuskan sengketa arbitrase Perkara No. 855 K/Pdt.Sus/2008 yang telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Penelitian ini lebih memfokuskan pada studi kepustakaan dan/atau doktrin hukum.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang landasan Mahkamah Agung dalam menerima permohonan kasasi serta pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutuskan sengketa arbitrase Perkara No. 855 K/Pdt.Sus/2008.

## **3. Data dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tidak diperoleh langsung dari sumbernya, tetapi diperoleh dari bahan pustaka, yaitu putusan sengketa arbitrase Perkara No. 855 K/Pdt.Sus/2008.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, akan diteliti melalui data sekunder. Dengan demikian kegiatan utama yang dilakukan adalah studi kepustakaan (library research). Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan cara

membaca, mempelajari dan mencatat dari buku-buku atau informasi yang ada kaitannya dengan objek penelitian yang utama yang berupa data sekunder.

## **5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan kerangka berpikir secara deduktif untuk menjawab permasalahan. Metode deduktif yaitu menggunakan pola pikir yang berangkat dari teori-teori atau aturan-aturan yang bersifat umum kemudian dikonkritisasi kepada fakta-fakta yang bersifat khusus yang ditemui di dalam penelitian.

## **F. Sistematika Skripsi**

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh maka rancangan kerangka skripsi adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah.
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah.
- D. Tujuan Penelitian.
- E. Manfaat Penelitian.
- F. Metode Penelitian.
- G. Sistematika Skripsi.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim
2. Kekuatan Putusan
3. Asas-asas Putusan
4. Macam-macam Putusan
5. Upaya Hukum Terhadap Putusan

### B. Tinjauan Tentang Arbitrase

1. Pengertian Arbitrase
2. Pengertian Perjanjian Arbitrase
3. Prosedur Arbitrase
4. Kekuatan Mengikat Putusan Arbitrase
5. Asas-Asas Arbitrase
6. Keunggulan Arbitrase

### C. Tinjauan Umum Jual Beli dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli
2. Sifat Jual Beli
3. Perjanjian Pengikatan Jual Beli
4. Klausul Kuasa Mutlak Dalam Akta Perjanjian Pengikatan  
Jual Beli
5. Tinjauan Yuridis Kuasa Mutlak Terhadap Peraturan  
Perundang-undangan

6. Bentuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Mana Pemberian Kuasa Mutlak Dapat Dicantumkan

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

7. Landasan Mahkamah Agung dalam Menerima Permohonan Kasasi Dalam Perkara No. 855 K/Pdt.Sus/2008
8. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Memeriksa dan Memutuskan Sengketa Arbitrase Perkara No. 855 K/Pdt.Sus/2008

#### B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Landasan Mahkamah Agung dalam Menerima Permohonan Kasasi Dalam Perkara No. 855 K/Pdt.Sus/2008
2. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Memeriksa dan Memutuskan Sengketa Arbitrase Perkara No. 855 K/Pdt.Sus/2008

### BAB IV : PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

#### B. Saran-saran

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN